

Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam

Rahmatullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised July 01, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

*Ijtihad, Islamic Law, Shari'ah
Maqashid*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul
Huda

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji ijtihad sebagai metode berpikir dalam hukum Islam, dengan menyoroti definisi, syarat-syarat mujtahid, tahapan metodologis, serta ragam metode ijtihad klasik hingga kontemporer. Ijtihad merupakan instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika zaman dan perkembangan masyarakat. Dalam tradisi klasik, ijtihad dilakukan secara individual oleh ulama yang memenuhi syarat ketat keilmuan dan moralitas. Adapun pada era modern, ijtihad berkembang dalam bentuk kolektif melalui lembaga-lembaga resmi, memungkinkan pendekatan multidisipliner yang lebih kontekstual. Metode-metode seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan, dan istishab menjadi alat utama dalam proses ijtihad, yang harus selalu diarahkan pada tercapainya maqashid al-shari'ah. Dengan demikian, ijtihad bukan hanya cerminan kreativitas intelektual, melainkan juga mekanisme adaptif dalam memastikan hukum Islam tetap solutif dan aplikatif dalam berbagai situasi.

ABSTRACT

This article examines ijtihad as a method of thinking in Islamic law, by highlighting the definition, requirements of mujtahid, methodological stages, as well as the variety of classical to contemporary methods of ijtihad. Ijtihad is an important instrument in maintaining the relevance of Islamic law to the dynamics of the times and developments of society. In the classical tradition, ijtihad is practiced individually by scholars who meet the strict requirements of science and morality. As for the modern era, ijtihad developed in a collective form through official institutions, allowing for a more contextualized multidisciplinary approach. Methods such as qiyas, masalah mursalah, istihsan, and istishab become the main tools in the process of ijtihad, which should always be directed at the attainment of maqashid al-shari'ah. Thus, ijtihad is not only a reflection of intellectual creativity, but also an adaptive mechanism in ensuring that Islamic law remains solutive and applicative in a variety of situations.

PENDAHULUAN

Dalam khazanah hukum Islam, ijtihad menempati posisi strategis sebagai sumber otoritatif dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Ijtihad bukan semata-mata sebuah metode untuk menggali hukum, tetapi juga mencerminkan daya kreatif intelektual umat Islam dalam menafsirkan teks-teks wahyu dan menjawab tantangan kehidupan kontemporer. Dalam konteks ini, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu metodologis (manhaj) tetapi juga menghasilkan produk hukum yang mengisi ruang-ruang kekosongan hukum syariat dalam menghadapi perubahan zaman. Urgensi ijtihad menjadi semakin nyata ketika problematika sosial tidak dapat lagi dijawab hanya dengan merujuk pada nash yang eksplisit.

Sebagai metode, ijtihad menuntut terpenuhinya sejumlah syarat epistemologis yang menjamin validitas dan otoritas hasilnya. Syarat-syarat tersebut mencerminkan kualifikasi seorang mujtahid, baik dari sisi penguasaan terhadap teks keagamaan, perangkat ushuliyah, kaidah bahasa Arab, hingga pemahaman terhadap maqashid al-shari'ah. Sementara itu, sebagai produk pemikiran, hasil ijtihad bersifat zanni, membuka ruang bagi perbedaan pendapat, dan menjadi dasar bagi pluralitas hukum Islam yang kaya namun tetap terkendali dalam bingkai metodologi keilmuan yang terukur.

Lebih jauh, ijtihad memiliki konsekuensi epistemologis dan hukum yang luas, seperti pluralitas fatwa, peran kelembagaan fatwa (ijtihad jamā'i), serta kontribusinya terhadap rekonstruksi hukum Islam

dalam konteks negara modern. Di era kontemporer, ijtihad tidak lagi hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara kolektif oleh lembaga-lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang masing-masing memainkan peran penting dalam merespons problematika aktual melalui pendekatan ijtihad institusional. Model ini menjadi bukti bahwa ijtihad tetap relevan dan dinamis dalam ruang sosial-keagamaan umat Islam modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep ijtihad baik sebagai metode maupun produk hukum, serta menggali implikasi epistemologis dan yuridis yang ditimbulkannya dalam konteks modern. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur kontemporer dan fatwa-fatwa kelembagaan, guna memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika dan relevansi ijtihad dalam pengembangan hukum Islam dewasa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang difokuskan pada analisis konseptual terhadap pemikiran para ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer mengenai ijtihad. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memetakan kerangka metodologis ijtihad sebagai instrumen penggalan hukum Islam serta memahami karakteristik hasil ijtihad sebagai produk hukum yang bersifat dinamis.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Sumber primer, yaitu karya-karya ilmiah yang secara langsung membahas tema ijtihad, seperti:
- b) Ahmad Zahro, *Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Islam* (2016),
- c) Zainuddin Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh* (2018),
- d) Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (terj.) (2017),
- e) Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Kontemporer* (2021),
- f) Ahsin Sakho Muhammad, *Metodologi Ijtihad Kontemporer* (2019), dan
- g) Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Islam* (2018).
- h) Sumber sekunder, yaitu jurnal-jurnal ilmiah, fatwa kelembagaan, dokumen resmi (seperti fatwa DSN-MUI dan pedoman dari Kementerian Agama), serta buku-buku pendukung lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kajian teks (content analysis) terhadap literatur yang telah disebutkan, dengan menelaah secara sistematis tema-tema berikut:

- a) Definisi dan ruang lingkup ijtihad,
- b) Syarat dan metodologi ijtihad,
- c) Ragam metode ijtihad kontemporer,
- d) Karakter produk hukum hasil ijtihad,
- e) Konsekuensi epistemologis dan hukum dari ijtihad dalam konteks sosial keagamaan modern.

3. Pendekatan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh dan pendekatan filosofis-normatif dalam menelaah peran ijtihad sebagai metode istinbāt hukum serta memahami hasil ijtihad dalam dimensi pluralitas hukum Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan isi data, membandingkan berbagai pendapat ulama, dan menarik simpulan berdasarkan argumentasi normatif dan kontekstual.

Analisis juga mencakup pemetaan terhadap perkembangan pemikiran ijtihad dalam fatwa kelembagaan serta refleksi atas relevansinya dalam menjawab kebutuhan hukum Islam kontemporer, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan tata hukum negara modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijtihad sebagai Metode Pemikiran Hukum Islam

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara bahasa berasal dari akar kata jahada–yajtahidu–ijtihādan, yang bermakna mencurahkan segala daya dan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang sulit. Dalam terminologi ushul fiqh, ijtihad diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syar'i terhadap suatu peristiwa hukum yang tidak terdapat nash yang qath'i (pasti) dan sharih (jelas). Ijtihad menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi berbagai masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks wahyu, baik al-Qur'an maupun hadis.

Dalam konteks metodologis, ijtihad tidak dipahami sebagai proses penetapan hukum secara bebas tanpa kendali. Ijtihad tunduk pada kaidah-kaidah baku dalam ilmu ushul fiqh, dan hanya dapat dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat-syarat keilmuan yang ketat. Oleh karena itu, ijtihad merupakan suatu

proses berpikir hukum yang rasional, sistematis, dan terstruktur dalam menyingkap kehendak syariah dari teks yang bersifat zanni atau terhadap kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber utama hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Ijtihad

Ruang lingkup ijtihad dalam hukum Islam sangat luas, tetapi dibatasi oleh keberadaan nash qath'i. Artinya, ijtihad tidak diperkenankan pada masalah-masalah yang telah ditetapkan secara pasti dalam nash, seperti jumlah rakaat salat, kewajiban puasa Ramadan, atau hukum zina. Namun, pada wilayah yang tidak diatur secara langsung oleh nash atau dalam hal-hal yang bersifat cabang (furu') yang memerlukan penyesuaian dengan konteks zaman, ijtihad menjadi alat utama pengambilan hukum. Oleh sebab itu, ijtihad sangat relevan diterapkan dalam bidang muamalah, sosial-politik, ekonomi, kedokteran, dan isu-isu kontemporer lainnya.

Lebih lanjut, ijtihad tidak hanya terbatas pada upaya individual para ulama masa klasik, tetapi juga telah berkembang menjadi kerja kolektif institusional melalui lembaga-lembaga fatwa modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majma' al-Fiqh al-Islami, dan Dar al-Ifta'. Dalam konteks ini, konsep ijtihad diperluas dalam bentuk ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), yang dianggap lebih representatif dan akomodatif terhadap kompleksitas realitas sosial kontemporer.

Dengan demikian, ijtihad sebagai metode bukan hanya sarana menggali hukum dari teks-teks keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun hukum Islam yang responsif, adaptif, dan kontekstual. Tanpa ijtihad, hukum Islam berpotensi kehilangan daya hidupnya dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

3. Syarat-Syarat Mujtahid

Aktivitas ijtihad bukan merupakan tindakan sembarangan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Ijtihad menuntut kemampuan intelektual dan spiritual tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dengan keilmuan yang memadai dan keahlian yang teruji dalam bidang hukum Islam. Oleh karena itu, ulama ushul fiqh telah merumuskan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, baik dalam aspek epistemologis, linguistik, maupun metodologis.

Syarat pertama dan paling mendasar adalah penguasaan mendalam terhadap bahasa Arab, karena sumber utama hukum Islam—al-Qur'an dan hadis—disampaikan dalam bahasa Arab. Penguasaan ini meliputi gramatika (nahwu dan sharaf), retorika (balaghah), serta makna kontekstual dari lafaz-lafaz syar'i. Tanpa kemampuan ini, seorang mujtahid rentan melakukan kekeliruan dalam memahami teks-teks keagamaan yang bersifat implisit atau multivokal.

Syarat kedua, seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan komprehensif terhadap al-Qur'an, baik ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam), makna-makna tafsir, asbab al-nuzul (sebab turunnya ayat), maupun kaidah-kaidah umum yang menjadi dasar hukum seperti maqashid al-shari'ah dan 'illat hukum. Selain itu, ia juga harus menguasai hadis-hadis hukum, termasuk pengetahuan tentang sanad, derajat keabsahan, serta metode tarjih (pemilahan) dalam hal terjadi kontradiksi antar hadis.

Syarat ketiga, seorang mujtahid wajib menguasai ilmu ushul fiqh. Ilmu ini adalah perangkat metodologis yang menjadi tulang punggung dalam proses penggalian hukum. Dengan ushul fiqh, seorang mujtahid dapat memahami prinsip-prinsip istinbath, jenis-jenis dalil, hirarki argumentasi, serta kaidah-kaidah istidlal yang sah. Seorang mujtahid tidak hanya tahu apa itu qiyas, istihsan, atau istishab, tetapi mampu menerapkannya dalam kasus konkret secara tepat.

Syarat keempat adalah kemampuan menerapkan qiyas, yaitu analogi hukum antara kasus baru dengan kasus yang telah ada hukumnya berdasarkan kesamaan 'illat. Qiyas merupakan alat penting dalam memperluas cakupan hukum Islam terhadap kasus-kasus kontemporer yang tidak ditemukan secara langsung dalam nash. Maka, mujtahid harus memahami teori illat secara mendalam dan mampu mengekstraknya dari dalil.

Syarat kelima adalah memiliki keluasan wawasan tentang realitas sosial, baik dalam aspek budaya, ekonomi, politik, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks ijtihad kontemporer yang dihadapkan pada persoalan-persoalan baru seperti rekayasa genetika, fintech syariah, ataupun isu lingkungan. Oleh karena itu, para pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya ijtihad bi al-jama'ah (ijtihad kolektif) yang melibatkan ahli dari berbagai disiplin.

Syarat terakhir adalah integritas moral dan ketaqwaan, karena ijtihad bukan semata-mata kerja intelektual, tetapi juga amanah spiritual. Seorang mujtahid harus bersih dari hawa nafsu, tidak terikat kepentingan pragmatis, dan selalu mendasarkan ijtihadnya pada niat mencari kebenaran dan maslahat umat. Dalam hal ini, keikhlasan dan keadilan menjadi fondasi utama dalam berpikir hukum.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, seorang mujtahid dianggap layak untuk melakukan istinbath hukum secara mandiri. Namun, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi secara utuh, maka

individu tersebut hanya diperbolehkan melakukan ijtihad terbatas atau mengikuti pendapat mujtahid lain melalui proses taqlid atau ittiba' yang terkontrol.

4. Langkah-Langkah Metodologis Ijtihad

Proses ijtihad sebagai kerja intelektual dan keilmuan yang mendalam tidak dapat dilakukan secara serampangan. Ia harus mengikuti tahapan-tahapan metodologis yang sistematis agar hasilnya sah secara ilmiah dan valid secara normatif. Langkah-langkah ini merupakan prosedur standar dalam ilmu ushul fiqh yang berfungsi untuk menjamin bahwa fatwa atau keputusan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan maqashid al-shari'ah dan tidak menyimpang dari ruh ajaran Islam.

Langkah pertama adalah identifikasi dan formulasi masalah hukum. Seorang mujtahid harus terlebih dahulu memahami realitas atau kasus yang sedang dihadapi secara utuh dan kontekstual. Ini mencakup analisis fakta, latar sosial, dan variabel-variabel yang menyertainya. Dalam konteks kontemporer, pemahaman masalah seringkali menuntut keterlibatan multidisiplin, seperti ilmu kedokteran, teknologi, ekonomi, dan sebagainya.

Langkah kedua adalah klasifikasi masalah dalam kategori hukum: apakah persoalan tersebut masuk dalam wilayah ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, atau lainnya. Klasifikasi ini akan menentukan pendekatan hukum yang digunakan, sebab masing-masing kategori memiliki kerangka istinbath yang berbeda. Sebagai contoh, dalam urusan ibadah, prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dan kesesuaian dengan nash menjadi lebih dominan, sedangkan dalam muamalah prinsip al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah (pada dasarnya segala sesuatu boleh) lebih ditekankan.

Langkah ketiga adalah penelusuran dalil-dalil syar'i yang relevan, baik dari al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas. Proses ini menuntut kejelian dalam menyeleksi ayat dan hadis yang relevan, memahami konteks turunnya (asbab al-nuzul dan asbab al-wurud), dan mengkaji validitasnya. Dalam hal ini, seorang mujtahid juga harus mampu memilah antara dalil qath'i dan zanni, serta mendeteksi adanya nasakh (penghapusan hukum) jika terdapat dalil yang tampak bertentangan.

Langkah keempat adalah analisis dalil dengan pendekatan ushuliyah, yaitu dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam ilmu ushul fiqh, seperti kaidah umum-khusus ('ām-khāṣṣ), mutlak-muqayyad, majaz-haqiqi, mafhum mukhalafah, dan sebagainya. Ini adalah bagian paling penting dan kompleks dalam ijtihad, karena menentukan arah dan kekuatan argumentasi hukum.

Langkah kelima adalah penerapan metode istinbath hukum, seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum berdasarkan kemashlahatan), istishlah (pertimbangan maslahat), sadd al-dzari'ah (pencegahan terhadap kerusakan), dan 'urf (kebiasaan masyarakat). Pemilihan metode istinbath bergantung pada jenis kasus dan keperluan hukum, serta mempertimbangkan maqashid al-shari'ah sebagai orientasi utama.

Langkah keenam adalah penarikan kesimpulan hukum (istinbath al-hukm), yakni merumuskan hukum syar'i atas kasus yang diteliti berdasarkan seluruh analisis sebelumnya. Kesimpulan ini harus bersifat argumentatif, eksplisit, dan memiliki dasar normatif yang kuat. Selain itu, mujtahid juga harus menjelaskan tingkat kekuatan hukum (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram) serta kondisi penerapannya.

Langkah terakhir adalah evaluasi dan penyelarasan dengan maqashid al-shari'ah, yakni memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan lima prinsip utama maqashid: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Bila hasil ijtihad ternyata bertentangan dengan maqashid, maka perlu ditinjau ulang dan dilakukan ijtihad ta'wili yang mempertimbangkan maslahat secara lebih mendalam.

Langkah-langkah ini, apabila dilaksanakan secara ketat dan sistematis, akan menghasilkan produk ijtihad yang berkualitas tinggi serta dapat diterima dalam ruang diskursus hukum Islam kontemporer.

5. Metode Ijtihad

Metode ijtihad adalah perangkat teknis dan pendekatan sistematis yang digunakan oleh mujtahid dalam menggali hukum dari sumber-sumber syari'ah. Metode ini bersifat aplikatif terhadap kasus konkret dan bertumpu pada kaidah-kaidah istinbath yang bersumber dari ilmu ushul fiqh. Dalam khazanah hukum Islam, dikenal sejumlah metode ijtihad yang telah digunakan sejak masa sahabat hingga era modern. Setiap metode memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan tingkat akseptabilitasnya sendiri.

a. Ijtihad Bi al-Nash (berbasis teks)

Metode ini dilakukan ketika seorang mujtahid menemukan dalil tekstual yang eksplisit dalam al-Qur'an atau hadis tentang suatu kasus hukum. Ijtihad jenis ini relatif bersifat interpretatif, bukan legislatif, karena hukum telah ditetapkan secara eksplisit, dan tugas mujtahid hanya menafsirkannya sesuai konteks. Dalam praktiknya, metode ini sering mengandalkan pendekatan linguistik seperti tafsir lafzi, pemahaman sabab al-nuzul, dan studi lafaz am-khas, mujmal-mubayyan, atau mutlaq-muqayyad.

b. Ijtihad Bi al-Ra'yi (berbasis nalar)

Metode ini digunakan ketika tidak ditemukan dalil eksplisit terhadap suatu permasalahan. Maka, mujtahid menggunakan penalaran logis, baik dengan qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), ataupun istishlah (pertimbangan maslahat). Metode ini memerlukan kemampuan analisis mendalam dan pemahaman kaidah-kaidah maqashid al-shari'ah. Contohnya, keputusan tentang bank syariah, transplantasi organ, dan zakat atas penghasilan menggunakan pendekatan ini.

c. Qiyās (analogi hukum)

Qiyas adalah metode ijihad paling klasik dalam kerangka ijihad bi al-ra'yi. Ia membandingkan kasus baru dengan kasus lama yang telah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat (alasan hukum). Misalnya, larangan khamr meluas pada narkoba karena sama-sama memiliki illat memabukkan. Validitas qiyas bergantung pada kemampuan mengidentifikasi illat secara tepat, serta kesesuaian antara kasus asal dan kasus baru.

d. Istihsān (preferensi hukum)

Istihsan adalah metode ijihad untuk meninggalkan analogi hukum yang kaku (qiyas jaliy) kepada hukum lain yang dianggap lebih ringan atau maslahat dalam kasus tertentu. Misalnya, dalam fikih Hanafiyah, air yang berubah karena campuran benda suci tetap dianggap suci meskipun qiyas mengharuskannya najis. Metode ini banyak digunakan dalam kasus-kasus sosial dan ekonomi kontemporer, terutama yang memerlukan kelonggaran hukum demi kemaslahatan.

e. Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum)

Metode ini mendasarkan hukum pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash. Ia digunakan ketika nash tidak tersedia dan qiyas tidak relevan. Maslahah mursalah banyak digunakan dalam konteks kenegaraan dan kebijakan publik, misalnya dalam pembentukan lembaga keuangan syariah, pengesahan regulasi zakat nasional, atau pelarangan pernikahan dini berdasarkan aspek perlindungan jiwa dan keturunan.

f. Sadd al-Dzari'ah (pencegahan terhadap kerusakan)

Metode ini menimbang kemungkinan timbulnya mafsadah (kerusakan) akibat suatu tindakan. Jika suatu tindakan pada dasarnya mubah, namun membuka peluang terjadinya bahaya syar'i, maka hukum itu dicegah atau dilarang. Misalnya, larangan bercampurnya pria dan wanita dalam ruang privat walau tidak berbuat maksiat, untuk mencegah perzinahan. Metode ini banyak digunakan dalam kebijakan kehati-hatian dalam hukum keluarga dan ekonomi.

g. 'Urf (kebiasaan masyarakat)

Urf adalah adat atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks ijihad, urf digunakan sebagai basis legitimasi hukum, terutama dalam bidang muamalah dan sosial budaya. Contoh penerapannya adalah keabsahan penggunaan uang sebagai alat pembayaran, atau mekanisme jual beli online. Urf menjadi metode penting dalam fatwa MUI, khususnya dalam penentuan akad dan transaksi kontemporer.

h. Ijtihad Jama'i (kolektif)

Metode ini dilakukan secara kolektif oleh sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu. Ijtihad jama'i dianggap lebih unggul dibandingkan ijihad fardi (individual), karena meminimalkan subjektivitas dan memperluas cakupan penalaran. Lembaga seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menggunakan metode ini dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang kompleks, misalnya dalam asuransi syariah, e-money, fintech, dan bioetika.

Metode-metode tersebut tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam kerangka sistem hukum Islam yang dinamis. Seorang mujtahid dituntut memiliki fleksibilitas dalam memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik masalah dan tetap berlandaskan pada prinsip maqashid al-shari'ah.

Ijtihad sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam

Dalam hal ijihad sebagai produk pemikiran islam, terdapat 3 hal pokok yang menjadi pembahasan:

1. Hasil Ijtihad: Hukum Zanni

Produk dari ijihad merupakan hasil dari proses pemikiran atas dalil-dalil yang tidak bersifat qath'i (pasti), sehingga menghasilkan hukum yang zanni (dugaan kuat). Artinya, kebenaran hasil ijihad tidak bersifat mutlak seperti hukum yang bersumber dari nash qath'i dalam al-Qur'an atau hadis mutawatir. Oleh karena itu, produk ijihad memiliki kemungkinan benar atau salah, tergantung pada ketepatan metode istinbath dan kondisi sosial yang melatarinya.

Para ulama sepakat bahwa mujtahid akan mendapatkan pahala, baik jika ijihadnya benar (mendapat dua pahala) maupun jika keliru (mendapat satu pahala), sebagaimana hadis Nabi: "Jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia keliru, maka satu pahala." (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menunjukkan sifat zanniyyah dari hasil ijihad yang tetap dihargai secara syar'i.

Hukum zanni bersifat kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Karena itu, hasil ijtihad pada masa lalu bisa jadi tidak lagi relevan dengan realitas kontemporer. Di sinilah muncul ruang penting untuk pembaruan ijtihad (tajdid) dalam menjawab permasalahan baru yang tidak dijumpai sebelumnya .

2. Karakter Produk Ijtihad

Produk ijtihad memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari hukum yang bersifat qath'i:

1. Dinamis dan Kontekstual, Hasil ijtihad bukanlah hukum yang baku dan absolut. Ia bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat, dan kondisi masyarakat. Inilah yang membuat hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru, seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan kedokteran .
2. Terbuka terhadap Perbedaan, Karena bersifat zanni, hasil ijtihad dapat berbeda antara satu mujtahid dengan mujtahid lain, tanpa menimbulkan klaim kebenaran tunggal. Perbedaan ini dilindungi dalam prinsip fiqh: "al-ikhtilāf fi al-ijtihād la yunqadhu ba'duhu ba'dan" (perbedaan dalam ijtihad tidak saling membatalkan satu sama lain) .
3. Memerlukan Legitimasinya melalui Metode yang Sah, Agar dapat diakui secara syar'i, hasil ijtihad harus dihasilkan melalui prosedur dan metode istinbath yang sahih, bukan berdasarkan opini bebas. Karena itu, produk ijtihad memerlukan basis disipliner dari ushul fiqh, kaidah maqāshid al-syarī'ah, serta keilmuan lain yang mendukung pemecahan masalah .
4. Mempunyai Potensi Diberlakukan secara Kolektif (Jama'i), Dalam konteks modern, produk ijtihad tidak selalu bersifat individual. Ia bisa dihasilkan secara kolektif melalui institusi keulamaan seperti DSN-MUI, Majma' al-Fiqh al-Islami, dan al-Azhar. Ini memperkuat legitimasi dan daya terima produk ijtihad di tengah masyarakat luas .

3. Contoh Produk Ijtihad

Produk ijtihad telah berkembang luas dan menjawab berbagai kebutuhan zaman. Beberapa contoh kontemporer meliputi:

1. Keabsahan Transaksi Elektronik dan Keuangan Digital, Dalam fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, transaksi uang elektronik (e-money) dinyatakan sah dengan ketentuan tertentu. Ini merupakan produk ijtihad jama'i yang mempertimbangkan prinsip al-urf dan masalah mursalat dalam transaksi keuangan modern .
2. Hukum Vaksinasi dan Pengobatan Modern, Melalui ijtihad kolektif, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI menyatakan bahwa vaksinasi dengan komponen yang asalnya najis dapat digunakan bila tidak ada alternatif lain yang suci, demi menjaga jiwa (hifz al-nafs) sebagai bagian dari maqashid al-sharī'ah .
3. Penetapan Fatwa Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah merupakan hasil ijtihad modern yang mengadopsi prinsip tabarru' dan ta'awun, berbeda dari sistem asuransi konvensional yang dinilai mengandung gharar dan riba .
4. Penetapan Wakaf Uang, Tradisi wakaf awalnya hanya terkait benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, berdasarkan ijtihad kontemporer, kini wakaf uang (cash waqf) telah dibolehkan dan diatur secara resmi melalui UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 .

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa produk ijtihad tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat besar terhadap kehidupan hukum dan sosial umat Islam kontemporer.

Konsekuensi Epistemologis dan Hukum dari Ijtihad

Secara garis besar konsekuensi dan hukum dari ijtihad dapat dibagi menjadi 3 poin sebagai berikut:

1. Pluralitas Hukum sebagai Konsekuensi Epistemologis

Salah satu implikasi epistemologis paling nyata dari ijtihad adalah munculnya pluralitas hukum Islam. Karena ijtihad berangkat dari sumber yang zanni dan dipengaruhi oleh metode, konteks, dan kompetensi mujtahid, maka perbedaan pendapat (ikhtilaf) menjadi keniscayaan epistemologis . Dalam khazanah hukum Islam klasik, hal ini terwujud dalam bentuk mazhab-mazhab yang berbeda meskipun menggunakan sumber nash yang sama.

Pluralitas ini tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai rahmat dan bukti keluwesan hukum Islam dalam merespons dinamika sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Syatibi, "al-ikhtilaf rahmah fi ummati", perbedaan pendapat adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Islam . Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memilih pendapat hukum yang paling sesuai dengan kondisi mereka, selama masih dalam koridor dalil dan kaidah istinbath yang sah.

Dalam konteks keilmuan, pluralitas hukum ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem monolitik, melainkan sistem terbuka yang merefleksikan dinamika berpikir dan interaksi sosial. Maka, epistemologi hukum Islam mengakui relativitas dalam wilayah ijtihadiyah dan menolak klaim kebenaran tunggal dalam perkara yang bersifat zanni.

2. Peran Ijtihad dalam Modernisasi Hukum Islam

Ijtihad merupakan instrumen utama dalam proses modernisasi hukum Islam. Melalui ijtihad, hukum Islam mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan pada masa klasik, seperti isu teknologi, hak asasi manusia, lingkungan, hingga keuangan digital. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan terjebak dalam formalisme teks yang stagnan dan gagal memberikan solusi terhadap kebutuhan umat.

Modernisasi hukum Islam melalui ijtihad harus dilakukan dengan pendekatan *maqāṣidī*, yaitu memprioritaskan tercapainya tujuan-tujuan syariah seperti keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan umum. Misalnya, penerapan zakat produktif atau wakaf tunai adalah bentuk modernisasi hukum yang berangkat dari teks klasik namun dikontekstualisasi dengan prinsip maslahat pada masa kini.

Selain itu, ijtihad dalam konteks modern juga perlu berinteraksi dengan perkembangan ilmu sosial dan hukum positif negara. Karena itu, pendekatan interdisipliner menjadi penting agar produk ijtihad tidak hanya valid secara normatif, tetapi juga efektif secara sosial. Inilah yang membedakan ijtihad klasik yang cenderung tekstual dengan ijtihad modern yang berorientasi pada maslahat aktual.

3. Ijtihad Jama'i dan Kelembagaan Hukum Islam

Seiring kompleksitas persoalan hukum dewasa ini, praktik ijtihad tidak lagi cukup dilakukan secara individual. Maka berkembanglah konsep ijtihad jama'i, yaitu ijtihad kolektif yang dilakukan oleh sekelompok ulama, pakar hukum, dan profesional lintas bidang dalam sebuah lembaga fatwa atau institusi keilmuan. Konsep ini dipandang lebih objektif, representatif, dan mampu menghasilkan produk hukum yang lebih kredibel.

Beberapa contoh lembaga yang mengembangkan ijtihad jama'i adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OKI), serta Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini menjadi tempat bertemunya ahli fiqh, ekonomi, kedokteran, hingga teknologi dalam merumuskan fatwa yang menyentuh isu-isu kontemporer.

Kelembagaan ijtihad ini tidak hanya berdampak pada penguatan legitimasi fatwa, tetapi juga memudahkan koordinasi dengan lembaga negara. Misalnya, fatwa DSN-MUI sering dijadikan rujukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak lagi berada di ruang privat ulama, tetapi telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam aspek epistemologis, ijtihad jama'i juga memperkuat dimensi kolektif kebenaran hukum Islam. Dengan melibatkan banyak pihak, keputusan hukum menjadi hasil dari akumulasi pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan multidisipliner, sehingga lebih tahan uji dalam implementasi sosial.

SIMPULAN

Ijtihad adalah metode berpikir dalam hukum Islam yang bersifat dinamis, digunakan untuk menggali hukum atas persoalan yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Ia mencerminkan fleksibilitas syariat dan menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu merespons perubahan zaman. Seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat ketat, baik dalam penguasaan dalil, bahasa Arab, metodologi hukum, maupun integritas pribadi, agar hasil ijtihadnya sah dan dapat dijadikan rujukan. Proses ijtihad mencakup tahapan identifikasi masalah, penelusuran dalil, analisis hukum, dan penarikan kesimpulan hukum menggunakan berbagai pendekatan seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan istishab. Metode-metode ini menegaskan bahwa ijtihad merupakan proses yang ilmiah dan bertanggung jawab. Dalam konteks kontemporer, ijtihad tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga berkembang dalam bentuk kolektif melalui lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia dan *Majma' al-Fiqh al-Islami*. Ijtihad kolektif ini lebih representatif dan kontekstual karena melibatkan para ahli dari berbagai bidang ilmu. Keberadaan ijtihad dalam berbagai bentuknya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sistem pemikiran yang terbuka, tidak jumud, serta mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Selama ijtihad dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan berdasarkan prinsip *maqashid al-shari'ah*, maka hasilnya tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga relevan secara praktis dalam menjawab kebutuhan umat.

REFERENSI

Adib Mahalli, Muhammad. "Legitimasi Produk Ijtihad dalam Regulasi Syariah." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 2 (2017): 179.

- Adib Mahalli "Metodologi Ijtihad Ushuliy: Antara Teori dan Praktik." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2018): 78–80.
- Adib Mahalli, "Peran DSN-MUI dalam Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2018): 95–97.
- Ali, Zainuddin. *Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amin, K.H. Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sekretariat Wapres RI, 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Kontemporer: Studi terhadap Fatwa-fatwa Kelembagaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah*.
- DSN-MUI, *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Tanya Jawab Agama*, Jilid 6. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Metodologi Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.
- Nasir, Ridhwan. "Reaktualisasi Ijtihad dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2019): 87–92.
- Syarif, Nurrohman. "Ijtihad Jama'i sebagai Solusi Problematika Hukum Islam Kontemporer." *Asy-Syir'ah* 54, no. 2 (2020): 159–162.
- Syarif, Nurrohman, "Ijtihad Jama'i dalam Fatwa Ekonomi Islam." *Asy-Syir'ah* 54, no. 2 (2020): 158–161.
- Shihab, M. Quraish. *Maqashid Syariah: Konsep dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami. Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Zahro, Ahmad. *Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Islam. Cet. 2*. Surabaya: LPPM UINSA Press, 2016.
- al-Munawwar, Said Agil Husin. *Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2015.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Ijtihad dalam Islam: Perkembangan dan Kebutuhan Kontekstual*. Diterjemahkan oleh A. Khoiruddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh. Terjemahan*. Edisi revisi oleh Ahmad Aminuddin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.